



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 170/Pid.B/2017/PN Blg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Edi Syahputra Alias Jambrud**;
 2. Tempat Lahir : Lubuk Pakam;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 01 Februari 1991;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Simpang Pasar Sore, Desa Rahayu, Kecamatan Baringin, Kabupaten Deli Serdang/ Desa Sabungan Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tukang Batu Bata;
- Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini tapi ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 170/Pid.B/2017/PN Blg, tanggal 28 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2017/PN Blg, tanggal 28 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Syahputra als Jambrud** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “**Mengambil suatu barang dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun penjara** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
 - 1 (satu) buah Hp Maxtron;
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas handbody Marina;Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Putra Muhammad Ridho;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatan yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa **Edi Syahputra Als Jamrud** bersama-sama dengan Saksi Putra Muhammad Ridho, Saksi Muhammad Rico dan Hermansyah Als Herman (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2017 bertempat di air hangat Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna biru putih dengan No.Pol BK 2990 NAQ Nomor Mesin JM11E1083964 dan Nomor Rangka MH1JM1118GK085474 milik saksi korban Efriani Br. Simarmata dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

Berawal pada hari minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa berboncengan dengan Herman (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam lis hijau keliling di areal galian C goting Kecamatan Sianjur, Kabupaten Samosir dengan tujuan akan melakukan pencurian sepeda motor jika ada ditengah jalan, namun hingga pukul 18.00 Wib tidak ada sepeda motor yang akan diambil, kemudian Terdakwa bersama Herman (DPO) pergi ke air hangat Pangururan. Sesampainya di air hangat, Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Rico dan Saksi Putra Muhammad Ridho. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Putra Muhammad Ridho, saksi Muhammad Rico dan Hermansyah als Herman (DPO) masuk kedalam air hangat untuk mandi. Setelah selesai mandi, Terdakwa bersama Herman (DPO) keluar dan menuju parkiran sepeda motor. Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna biru putih dengan No.Pol BK 2990 NAQ milik saksi korban terparkir dengan keadaan terkunci stang, lalu Herman (DPO), mengambil 1 (satu) buah kunci T dan memasukkannya kedalam kunci kontak honda Beat tersebut, sedangkan saksi Muhammad Rico dan saksi Putra Muhammad Ridho melihat situasi di sekeliling parkiran sepeda motor. Kemudian Terdakwa bersama Herman (DPO) menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut, lalu Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Rico membawa sepeda motor Honda Supra X yang digunakan Terdakwa sebelumnya, selanjutnya Terdakwa bersama Herman (DPO) membawa sepeda

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN Blg



motor Honda Beat tersebut keluar dari Kabupaten Samosir dan menjualnya seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Muhammad Rico dan saksi Putra Muhammad Ridho mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dipegang oleh Herman (DPO);

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Putra Muhammad Ridho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Samosir, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih biru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di parkir aek rangat Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi bersama dengan Terdakwa, Riko dan Herman (DPO) dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor menuju air hangat Pangururan untuk mandi air hangat, kemudian sepeda motor yang saksi dan Rico kendaraai tersebut diparkirkan di areal parkir pemandian air hangat tersebut, lalu saksi, Rico, dan Terdakwa mandi di pemandian air hangat tersebut lebih kurang selama 1 (satu) jam.
- Bahwa setelah selesai mandi saksi, Rico, dan Terdakwapun berjalan menuju parkir sepeda motor, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan Rico menunggu sambil melihat situasi dan sambil memberi kode jika ada orang ataupun pemilik sepeda motor tersebut datang untuk segera diberitahukan, sedangkan Terdakwa dan Herman (DPO) mendekati sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi melihat Herman (DPO) mengeluarkan kunci T dan memasukkannya ke dalam tempat kunci kontak sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan lalu Saksi dengan mengendarai sepeda motor sendiri dan Riko juga mengendarai sepeda motor yang tadinya dikendarainya sendiri, sedangkan Terdakwa dan Herman (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat lalu Terdakwa dan Herman pergi berdua, sedangkan Saksi dan Riko pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Herman (DPO) ada menggunakan alat berupa kunci T yang digunakan untuk menghidupkan kunci kontak sehingga sepeda motor tersebut dapat hidup dan dibawa pergi oleh Terdakwa dan Herman (DPO);
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Herman (DPO) menjual sepeda motor merk Honda Beat tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Saksi tidak ada mendapat bagian;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor merk Honda Beat yang terparkir tersebut dalam keadaan stang sepeda motornya terkunci;
- Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa dan Herman (DPO) untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di areal parkir pemandian air hangat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi berperan melihat situasi di sekeliling parkir bersama dengan Riko, sedangkan Terdakwa dan Herman (DPO) berperan yang mengambil dan membawa sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa Herman (DPO) yang menyuruh Saksi dan Riko untuk melihat situasi disekeliling areal parkir pemandian air hangat pada saat Terdakwa dan Herman (DPO) mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Riko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Samosir, dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Polres Samosir sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih biru;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Putra Muhammad Ridho dan Herman (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di parkiran Aek Rangat, Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi bersama dengan Terdakwa, Putra Muhammad Ridho dan Herman (DPO) dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor menuju Aek Rangat Pangururan untuk mandi air hangat, kemudian sepeda motor yang saksi dan lainnya kendaraai tersebut diparkirkan di areal parkir pemandian air hangat tersebut, lalu saksi dan yang lainnya mandi di pemandian air hangat tersebut lebih kurang selama 1 (satu) jam.
- Bahwa setelah selesai mandi saksi, Terdakwa dan yang lainnyapun berjalan menuju parkiran sepeda motor, kemudian Saksi dan Putra Muhammad Ridho disuruh tunggu sambil melihat situasi dan sambil memberi kode jika ada orang ataupun pemilik sepeda motor tersebut datang untuk segera diberitahukan, sedangkan Terdakwa dan Herman (DPO) mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Saksi melihat Herman (DPO) mengeluarkan kunci T dan memasukkannya ke dalam tempat kunci kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan lalu Saksi dengan mengendarai sepeda motor sendiri dan Putra Muhammad Ridho juga mengendarai sepeda motor yang dikendarai sebelumnya, sedangkan Terdakwa dan Herman (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut, lalu mereka pergi berdua, sedangkan Saksi dan Putra Muhammad Ridho pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Herman (DPO) ada menggunakan alat berupa kunci T yang digunakan untuk menghidupkan kunci kontak sehingga sepeda motor tersebut dapat hidup dan dibawa pergi oleh Terdakwa dan Herman (DPO);
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Herman (DPO) menjual sepeda motor merk Honda Beat tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor merk Honda Beat yang terparkir tersebut dalam keadaan stang sepeda motornya terkunci;
- Bahwa pada saat itu Saksi berperan melihat situasi di sekeliling parkiran bersama dengan Putra Muhammad Ridho, sedangkan Terdakwa dan Herman (DPO) berperan yang mengambil dan membawa sepeda motor tersebut pergi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Herman (DPO) yang menyuruh Saksi dan Putra Muhamad Ridho untuk melihat situasi di sekeliling areal parkir pemandian air hangat pada saat Terdakwa dan Herman (DPO) mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Efriani Br. Simarmata, di bawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Samosir, dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih biru dengan Nomor Polisi BK 2990 NAQ, Nomor Mesin JM11E1083964, dan Nomor Rangka MH1JM118GK08547 milik Saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di Aek Rangat Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Saksi berangkat dari rumah pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna putih biru dengan Nomor Polisi BK 2990 NAQ, setelah itu Saksi tiba di Aek Rangat Pangururan sekitar pukul 18.30 WIB, lalu Saksi memarkirkan sepeda motornya dalam keadaan stang sepeda motor tersebut terkunci;
- Bahwa kemudian sekitar lebih kurang 1 (satu) jam 15 (lima belas) menit Saksi mandi di dalam Aek Rangat, kemudian ketika Saksi pulang dan pergi ke parkir sepeda motor tersebut Saksi melihat sepeda motor yang sebelumnya terparkir sudah tidak ada lagi di tempat parkir, kemudian Saksi sempat mencari di sekeliling tempat parkir tersebut tetapi tidak juga temukan, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Samosir untuk dilakukan pencarian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru milik Saksi telah diambil oleh Terdakwa dari Saksi-saksi yang melihat dan mengetahui terjadinya pencurian sepeda motor tersebut yaitu Rusli br Siboro dan Andifri Simarmata;
- Bahwa pada saat itu Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sebelum Saksi berangkat ke Aek Rangat Pangururan, orang tua Saksi yang bernama Rusli br. Siboro yang melihat Saksi memakai sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Rusli Br. Siboro, di bawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Samosir, dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Polres Samosir sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih biru dengan Nomor Polisi BK 2990 NAQ, Nomor Mesin JM11E1083964, dan Nomor Rangka MH1JM1118GK08547 milik anak Saksi yaitu Saksi Efriani Br. Simarmata;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Aek Rangat Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik anak Saksi tersebut, karena pada saat sepeda motor tersebut hilang Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika anak Saksi yaitu Saksi Efriani br. Simarmata berangkat dari rumah pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 WIB menuju Aek Rangat, Pangururan dengan maksud ingin mandi air hangat, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna putih biru dan dengan menggunakan helm berwarna putih dan hijau.
- Bahwa setelah itu Saksi Efriani br. Simarmata tiba di Aek Rangat Pangururan lalu memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian sekitar 1 (satu) jam ia mandi dan keluar dari kamar mandi air hangat dan menuju parkiran sepeda motor tersebut, lalu ketika sampai di tempat parkiran sepeda motor yang sebelumnya Saksi Efriani br. Simarmata parkirkan sudah hilang, kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Efriani br. Simarmata untuk memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut telah hilang;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi menuju ke tempat pemandian air hangat tersebut, lalu sesampainya di tempat pemandian air hangat tersebut Saksi bertemu dengan Saksi Efriani br. Simarmata, lalu Saksi bersama dengan anak Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk di adakan pencarian sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Efriani br. Simarmata mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor tersebut memang digunakan oleh Saksi Efriani br. Simarmata untuk pergi menuju tempat pemandian air hangat;
- Bahwa pada saat itu barang-barang milik Saksi Efriani br. Simarmata yang hilang selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih biru adalah 2 (dua) buah helm berwarna putih dan hijau, mantel hujan yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN Blg



mana sebelumnya barang-barang tersebut berada di dalam jok sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Andifri Vitalis Simarmata,

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Samosir, dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Polres Samosir sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih biru dengan Nomor Polisi BK 2990 NAQ, Nomor Mesin JM11E1083964, dan Nomor Rangka MH1JM1118GK08547 milik adik Saksi yaitu Saksi Efriani Br. Simarmata;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Aek Rangat Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik adik Saksi tersebut, karena pada saat sepeda motor tersebut hilang Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika adik Saksi yaitu Saksi Efriani br. Simarmata berangkat dari rumah pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 WIB menuju Aek Rangat, Pangururan dengan maksud ingin mandi air hangat, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna putih biru dan dengan menggunakan helm berwarna putih dan hijau. Setelah itu Saksi Efriani br. Simarmata tiba di Aek Rangat Pangururan lalu memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian sekitar 1 (satu) jam ia mandi dan keluar dari kamar mandi air hangat dan menuju parkiran sepeda motor tersebut, lalu ketika sampai di tempat parkiran sepeda motor yang sebelumnya Saksi Efriani br. Simarmata parkirkan sudah hilang, kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Efriani br. Simarmata untuk memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut telah hilang;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi menuju ke tempat pemandian air hangat tersebut, lalu sesampainya di tempat pemandian air hangat tersebut Saksi bertemu dengan adik Saksi yaitu Saksi Efriani br. Simarmata, lalu Saksi bersama dengan adik Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk di adakan pencarian sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Efriani br. Simarmata mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor tersebut memang digunakan oleh Saksi Efriani br. Simarmata untuk pergi menuju tempat pemandian air hangat;
- Bahwa pada saat itu barang-barang milik Saksi Efriani br. Simarmata yang hilang selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru adalah 2 (dua) buah helm berwarna putih dan hijau, mantel hujan yang mana sebelumnya barang-barang tersebut berada di dalam jok sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik sehubungan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor yang Terdakwa lakukan bersama dengan Putra Muhamad Ridho, Riko dan Herman (DPO);
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Honda Beat warna putih biru namun Terdakwa lupa nomor plat dan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di areal parkir Aek Rangat Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Herman (DPO) sudah keliling di Areal Galian C Goting, Kecamatan Sianjur, Kabupaten Samosir dengan tujuan akan melakukan pencurian sepeda motor, namun saat itu tidak ada yang ditemukan sepeda motor hingga sore pukul 18.00 WIB, kemudian Terdakwa dan Herman pergi ke Aek Rangat Pangururan dan sesampainya di sana Terdakwa menghubungi Riko dan Putra Muhamad Ridho untuk merapat ke Aek Rangat, lalu tidak lama kemudian mereka pun sampai, kemudian Terdakwa berempat masuk ke dalam air hangat untuk mandi lebih kurang 1 (satu) jam, lalu setelah itu keluar menuju parkir sepeda motor dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru yang mana pada saat itu pemilik sepeda motor sedang berada di dalam kamar mandi air hangat.
- Bahwa selanjutnya Herman (DPO) mengambil 1 (satu) buah kunci T lalu memasukkannya ke dalam kunci kontak, sedangkan Riko dan Putra Muhamad Ridho berperan melihat situasi di sekeliling parkir sepeda motor, lalu setelah sepeda motor Honda Beat tersebut hidup, kemudian Terdakwa menyuruh Riko untuk membawa sepeda motor yang dibawa sebelumnya, sedangkan sepeda motor Honda Beat milik korban Terdakwa dan Herman bawa langsung keluar Kabupaten Samosir;
- Bahwa pada saat ini sepeda motor tersebut dijual oleh Herman (DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor merk Honda Beat tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Riko dan Putra Muhamad Ridho masing masing mendapat bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dipegang oleh Herman (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberi ijin untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor Honda Beat milik Saksi Efriani br. Simarmata;
- Bahwa pada saat itu 2 (dua) buah helm LTD berwarna putih dan hijau milik Saksi Efriani br. Simarmata juga Terdakwa ambil karena barang-barang tersebut ada di dalam jok sepeda motor yang telah Terdakwa bawa pergi dari parkiran pemandian air hangat tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 dan pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan saat ini memang sudah menjadi mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2005 hingga tahun 2017 sepeda motor yang berhasil Terdakwa ambil sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak hanya di Kabupaten Samosir melainkan di wilayah Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) buah Hp Maxtron;
- 1 (satu) buah botol plastik bekas handbody Marina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor yang Terdakwa lakukan bersama dengan Putra Muhamad Ridho, Riko dan Herman (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di areal parkir Aek Rangat Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Herman (DPO) ada keliling di Areal Galian C Goting, Kecamatan Sianjur, Kabupaten Samosir dengan tujuan akan melakukan pencurian sepeda motor namun saat itu tidak ada sepeda motor yang ditemukan hingga sore pukul 18.00 WIB, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sdr Herman pergi ke Aek Rangat Pangurusan dan sesampainya di sana Terdakwa menghubungi Riko dan Putra Muhamad Ridho untuk merapat ke air hangat, lalu tidak lama kemudian keduanya pun sampai, kemudian Terdakwa berempat masuk ke dalam air hangat untuk mandi lebih kurang 1 (satu) jam, lalu setelah keluar Terdakwa berempat menuju parkiran sepeda motor dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru yang mana pada saat itu pemilik sepeda motor tersebut sedang berada di dalam kamar mandi air hangat.

- Bahwa selanjutnya Herman (DPO) mengambil 1 (satu) buah kunci T lalu memasukkannya ke dalam kunci kontak, sedangkan Riko dan Putra Muhamad Ridho berperan melihat situasi di sekeliling parkiran sepeda motor lalu setelah sepeda motor Honda Beat tersebut hidup, kemudian Terdakwa menyuruh Riko untuk membawa sepeda motor yang dibawa sebelumnya, sedangkan sepeda motor Honda Beat milik korban Terdakwa dan Herman bawa langsung keluar Kabupaten Samosir;
- Bahwa benar pada saat ini sepeda motor tersebut dijual oleh Herman (DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor merk Honda Beat tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Riko dan Putra Muhamad Ridho masing masing mendapat bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dipegang oleh Herman (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada diberi ijin untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor Honda Beat milik Saksi Efriani br. Simarmata;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 dan pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan saat ini memang sudah menjadi mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak hanya di Kabupaten Samosir melainkan di wilayah Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Toba Samosir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Unsur Yang dilakukan dengan merusak, membongkar, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur **“Barang Siapa,”** adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delig, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur **“Barang Siapa.”** Bahwa perumusan unsur **“Barang Siapa”** dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuainya identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur **“Barang Siapa”** dimaksudkan untuk mengantisipasi **“Error In Persona,”** dan juga bukan mempermasalahkan suatu kecakapan dan suatu kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di persidangan telah dihadirkan 1 (satu) orang Terdakwa, bernama **Edi Syahputra als Jambrud** yang ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata **“Wegnemen,”** atau **“Mengambil,”** menunjuk pada beralihnya tempat dan kedudukan barang dari suatu tempat semula ke tempat tertentu. Menurut Noyon Langemeijer: **“Wagneman is altijd een eigenmachtige inbezitneming,** artinya kata **“Mengambil”** selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat sejumlah pendapat tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, antara lain pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berpindah dari penguasaan atau tempat semula menjadi berada dalam penguasaan pelaku yang nyata;



Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “**Barang,**” dalam unsur ini adalah benda baik yang berwujud (stoffelijk en roerend goed) yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Simmons, Leerboek II, hlm 97-98), maupun benda tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis (ruilwaarde) maupun tidak. Wujud barang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba secara fisik akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lain-lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di areal parkir Aek Rangat Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, dimana sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan Herman (DPO) berkeliling di Areal Galian C Goting, Kecamatan Sianjur, Kabupaten Samosir dengan tujuan akan melakukan pencurian sepeda motor, namun saat itu tidak ada sepeda motor yang ditemukan hingga sore pukul 18.00 WIB, kemudian Terdakwa dan sdr Herman pergi ke Aek Rangat Pangururan dan sesampainya di sana Terdakwa menghubungi Riko dan Putra Muhamad Ridho untuk merapat ke Aek Rangat, lalu tidak lama kemudian mereka pun sampai, kemudian Terdakwa berempat masuk ke dalam air hangat untuk mandi lebih kurang 1 (satu) jam, lalu setelah itu keluar dan menuju parkir sepeda motor.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru yang mana pada saat itu pemilik sepeda motor sedang berada di dalam kamar mandi air hangat, selanjutnya Herman (DPO) mengambil 1 (satu) buah kunci T lalu memasukkannya ke dalam kunci kontak, sedangkan Riko dan Putra Muhamad Ridho berperan melihat situasi di sekeliling parkir sepeda motor, lalu setelah sepeda motor Honda Beat tersebut hidup, kemudian Terdakwa menyuruh Riko untuk membawa sepeda motor yang sebelumnya dibawa, sedangkan sepeda motor Honda Beat milik korban Terdakwa dan sdr Herman bawa langsung keluar Kabupaten Samosir.
Dengan demikian unsur inipun juga sudah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang tersusun secara alternatif (pilihan), yaitu sub unsur “ **Sebahagian,**” atau



sub unsur “ **Seluruhnya,**” dimana apabila salah satu saja sub unsur terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “**Yang sebahagian dan seluruhnya milik orang lain,**” dalam unsur ini bersifat alternatif (saling menggantikan) artinya perbuatan pemilikan pelaku atas suatu barang dapat berupa barang yang seluruhnya milik orang lain, namun dapat pula barang yang hanya sebagiannya saja milik orang lain. Jika perbuatan pemilikan pelaku ditujukan terhadap salah satu dari pengertian tersebut, maka perbuatan si pelaku dianggap telah memenuhi seluruh isi dari unsur ini;

Menimbang bahwa unsur ini harus dipahami juga sebagai bahwa barang yang telah diambil sebagaimana dimaksudkan di atas bisa saja merupakan sepenuhnya milik orang lain, tetapi juga kemungkinan adalah barang milik bersama antara Terdakwa dan orang lain;

Menimbang bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi BK 2990 NAQ, Nomor Mesin JM11E1083964, dan Nomor Rangka MH1JM1118GK08547 yang diambil Terdakwa dan sdr Herman tersebut adalah seluruhnya milik Saksi Efriani br. Simarmata.

Dengan demikian unsur ini juga sudah pula terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum,**” dalam unsur ini menunjuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Terdakwa yaitu bertindak sebagai yang pemilik atas suatu barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya, sedemikian rupa sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa demikian juga yang dimaksud dengan “**Secara melawan Hukum,**” dimaksudkan bahwa maksud memiliki dari Terdakwa dilakukan tanpa ada hak atau wewenang apapun yang ada pada Terdakwa terhadap barang yang diambil Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan bahwa pada saat Terdakwa dan sdr Herman mengambil sepeda motor



tersebut dari areal parkir, Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemiliknya, yaitu Saksi Efriani br. Simarmata dan kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Herman menjual sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mendapat bagian uang dari hasil penjualan tersebut. *Dengan demikian unsur inipun juga sudah terpenuhi;*

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Efriani br. Simarmata adalah bersama-sama dengan Hermansyah (DPO). *Dengan demikian unsur inipun juga sudah pula terpenuhi;*

Ad.6. Yang dilakukan dengan merusak, membongkar, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang tersusun secara alternatif (pilihan), dimana apabila salah satu saja sub unsur ini terpenuhi, maka seluruh unsur ini sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Sesampainya Terdakwa dan Hermansyah (DPO) di parkir tersebut Hermansyah (DPO) mengeluarkan kunci T dari kantong celananya dan memasukkan kunci T tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih biru milik Saksi Efriani Br. Simarmata. *Dengan demikian unsur inipun juga sudah pula terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda, 1 (satu) buah Hp Maxtron, 1 (satu) buah botol plastik bekas handbody Marina, oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lainnya yang masih berkaitan dengan perkara ini, yaitu perkara atas nama Putra Muhammad Ridho, maka



ditetapkan dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Putra Muhammad Ridho.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Efriani Br Simarmata;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa dikategorikan masih berusia muda;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Edy Syahputra als Jambrud**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan,**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
 - 1 (satu) buah Hp Maxtron;
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas handbody Marina;Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Putra Muhammad Ridho;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 08 Desember 2017, oleh Marsal Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Abdul Hakim Soramuda Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)